

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, khususnya dalam teknologi informasi, perkembangan masyarakat akan kebutuhan komunikasi dan informasi ditanggapi dengan kemajuan teknologi Informasi berbasis elektronik yang memungkinkan seseorang berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal dengan orang lain ditempat yang berbeda maupun bertukar informasi dengan orang lain tanpa terbatas waktu melalui *Cybermedia* atau yang dikenal sebagai *Cyberspace*.¹

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pada tanggal 5 Januari 2015, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan dalam perkara penghinaan dan pencemaran nama baik dengan terdakwa

¹ *Sejarah Perkembangan Teknologi Komunikasi*, <http://goo.gl/2WM6Wt>, diakses tanggal 18 Februari 2015.

bernama Ervani Emi Handayani Binti Saiman. Kasus ini bermula pada tanggal 30 Mei 2014, Ervani yang saat itu mendengarkan pembicaraan suaminya bersama rekan-rekan suaminya, kemudian mencurahkan keluh kesahnya lewat status facebook. Di dalam tulisannya, Ervani mengeluhkan sikap pimpinan di tempat suaminya bekerja. Tulisan itu kemudian dibaca oleh Diah Sarastuty, yang merupakan pimpinan dari suami Ervani. Karena merasa telah dipermalukan oleh Ervani, Diah Sarastuty kemudian melaporkan tindakan Ervani ke pihak berwajib.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan Ervani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Sulistyono M Dwi Putro berdasarkan pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa Ervani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Ervani adalah suatu bentuk penyampaian opini dan bukan merupakan sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga pengadilan membebaskan Ervani dari semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi hukum adalah

masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut yang tertentu, yaitu pergaulan hidup yang teratur.²

Filosofi dasar dari hukum media sebenarnya adalah memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi dan/atau untuk menyatakan pendapat, dan pada sisi lain adalah untuk melakukan komunikasi yang baik. Kebebasan atau kemerdekaan berekspresi pada hakikatnya dijamin oleh undang-undang, namun pengungkapannya dalam bentuk komunikasi massa tentunya harus dibatasi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik sendiri.³

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan judul : **“PENERAPAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 196/PID.SUS/2014/PN.BTL)”**

B. Identifikasi Masalah

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh Negara di dalam konstitusi. Pada hakekatnya setiap orang bebas untuk menyatakan pendapat dan menyampaikan opini, namun di dalam penyampaianya, terlebih lagi dalam bentuk komunikasi massa, pelaksanaan kebebasan berpendapat

² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. hlm. 6

³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. hlm. 203

harus dibatasi dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai batasan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bagaimana Penerapan Pasal *a quo* dalam menyelesaikan perkara penghinaan dan pencemaran nama baik.

C. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penyelesaian perkara penghinaan dan pencemaran nama baik?
2. Apa batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya. Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak penulis capai dari penelitian ini, adalah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah penulis kemukakan, yaitu:

- a. Mengetahui penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penyelesaian perkara penghinaan dan pencemaran nama baik.
- b. Mengetahui batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan, ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Segi Teoritis
 - 1) Penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis tentang kebebasan berpendapat dan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat;
 - 2) Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya ilmu terapan.

b. Segi Praktis

- 1) Penelitian diharapkan akan berguna bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai masukan ataupun acuan dalam rangka penelitian-penelitian berikutnya;
- 2) Penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pencarian kebenaran dan kepastian hukum bagi para pihak;
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca atau pihak-pihak yang memerlukannya.

E. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴ Dan hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dijamin dan dilindungi di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, karena itu pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan menyampaikan opini baik secara lisan maupun dengan tulisan.

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Namun di dalam pelaksanaannya, hak atas kebebasan berpendapat bagi setiap orang tidak menghilangkan kewajiban pada negara untuk melindungi setiap warga negaranya dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, adalah tindakan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang⁶. Dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat, negara dibenarkan untuk mengatur dan memberikan batasan agar kebebasan tersebut tidak melanggar hak-hak asasi orang lain.

Salah satu asas yang mendasari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Asas Itikad Baik, yang berarti bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Karenanya, dalam hal pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, setiap orang harus tetap tunduk dan menundukkan diri pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

⁵ Pasal 28G, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Soesilo, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988. hlm. 225.

2. Kerangka Konseptual

a. Hak Asasi Manusia

Definisi klasik dan menggejala dalam pemaknaan hak asasi manusia(HAM) yang sering dipakai dan dikutip adalah:

*“A human right by definitions is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront of justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human”.*⁷

Sedangkan menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh tuhan sebagai sesuatu yang alami. Artinya, hak asasi manusia yang dimiliki manusia sifatnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga bersifat suci.

Hak asasi manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin.⁸

Dalam pengertian universal, hak asasi manusia diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia.

⁷ Maurice Cranston. Seperti dikutip dari Kurniawan Kunto Yuliarso, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governance*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Volume 8, Nomor 3, 2005.hlm. 293

⁸ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009. hlm. 24

Dalam pengertian hukum Islam, konsep hak asasi manusia dibagi ke dalam dua macam dilihat dari kategori *huquuqul ibad*. Pertama, hak asasi manusia yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara. Kedua, adalah hak asasi manusia yang keberadaannya secara tidak langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut dengan hak-hak legal, sedangkan yang kedua disebut dengan hak-hak moral.⁹

Dalam perundang-undangan nasional, pengertian hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan pengertian HAM sebagai berikut:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Batasan Perbuatan Yang Diklasifikasikan Sebagai Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Indonesia

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pencemaran nama baik digolongkan sebagai salah satu bentuk dari penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Jenis penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan diantaranya :

⁹ Syekh Syaikat Hussain, sebagaimana dikutip oleh Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty, 2012. hlm. 11

a) Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran

Ketentuan Pasal 310 KUHP mendefinisikan pencemaran sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Ketentuan Pasal 310 KUHP membedakan pencemaran menjadi dua jenis, diantaranya :

- (1) Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan
- (2) Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang dipublikasikan.

b) Pasal 311 KUHP tentang fitnah

Ketentuan Pasal 311 mendefinisikan fitnah sebagai kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menuduhkan suatu hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

c) Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan ringan

Ketentuan Pasal 315 KUHP mendefinisikan penghinaan ringan sebagai tiap-tiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang.

d) Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah

Ketentuan Pasal 317 KUHP mendefinisikan pengaduan fitnah sebagai kesengajaan seseorang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis

maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

- e) Pasal 318 KUHP tentang perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu

Ketentuan Pasal 318 KUHP mendefinisikan persangkaan palsu sebagai perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.

- f) Pasal 320 dan 321 KUHP tentang Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal

Ketentuan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang terkait dengan orang yang sudah meninggal dan apabila orang tersebut masih hidup dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis.

2) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dijelaskan dalam pasal 27 hingga pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana

yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰


Pasal 27 UU ITE, mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- (4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

¹⁰Maskun, *Op Cit. hlm. 33*

3. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala.¹¹ Dalam sebuah penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan valid diperlukan adanya suatu metodologi. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹²

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum.¹³

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menjabarkan, mendeskripsikan, dan menggambarkan mengenai kebebasan berpendapat dan pelaksanaan kebebasan berpendapat serta kaitannya dengan kebebasan berpendapat, pelaksanaan kebebasan berpendapat dan penerapan pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik menurut undang-undang informasi dan telekomunikasi.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang berarti bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan penggambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian

¹¹ Joko Purwono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1986. hlm 56

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. hlm 6

¹³ M Ibrahim, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*, Jakarta: Ubhara Press, 2014. hlm 20

akan dibahas dalam bentuk pemaparan yang diuraikan berdasarkan pasal-pasal pada hukum yang diuraikan.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data pokok. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan penelitian hukum yang berasal dari bahan pustaka, dokumen-dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai kebebasan berpendapat, pelaksanaan kebebasan berpendapat dan penerapan pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

c. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari data-data sekunder yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.

Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data ini adalah studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data atau penggalan data kepustakaan.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah *Logis-Normatif* yaitu berdasarkan logika dan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme, yaitu dengan menarik kesimpulan dari data yang sudah ada, kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka dasar dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian hak asasi manusia, hak atas kebebasan berpendapat dan pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, serta perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁴*ibid*

BAB III Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kronologis dan posisi kasus dalam putusan nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan, dan putusan hakim.

BAB IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Bab ini berisi pembahasan dan analisis data yang berusaha dikumpulkan untuk mengkaji secara ilmiah terhadap data yang telah dikumpulkan selama penelitian dilakukan, dimana pada bab ini ditelaah dan dianalisa mengenai pelaksanaan kebebasan berpendapat dan kaitannya dengan penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan pokok permasalahan dan analisis data disertai saran-saran bagi pihak-pihak terkait.